



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1276/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MHD AMRILTANJUNG Als AAM BIN PAHRIL
TANJUNG
Tempat lahir : Medan
Umur/tgl.lahir : 32 Tahun / 13 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bunga Raya IX LK IV Kel Asam
Kumbang Kec Medan Selayang Kota Medan
Prov Sumatera Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 November 2020;

Terdakwa telah ditahan di Tahanan Rutan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai 2 Mei 2021;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
11. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 19 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Siska Farisna, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Pembela Hak Asasi Manusia Indonesia Bonum Communae (LBH & PHAM Indonesia Bonum Communae), yang beralamat di Komplek Perumahan Salam Tani Blok C-44, Dusun IV Desa Salam Tani, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn., tanggal 17 Juni 2021, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-108/Enz.2/01/2021 tanggal 25 Januari 2021, sebagai berikut :

PRIMAIR.

Bahwa Ia Terdakwa MHD. AMRIL TANJUNG Alias AAM bersama dengan ZULFIKAR ALIAS ZUL, SURIA AGUS TAMI ALIAS DIMAS, SALAMMUDIN alias UDIN Bin SUGIMAN (Alm) (Perkaranya diajukan secara Terpisah), PUTRA ALIAS PUPUT (DPO), dan ADI (DPO) Pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020, sekira pukul 18.30 wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu Pada Bulan Nopember 2020, bertempat di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa Hak atau melawan Hukum melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan dengan car-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2020, sekira pukul 16.00 wib. Terdakwa di telpon oleh sdr. Adi (DPO) dengan isi pembicaraannya bahwa Terdakwa diperintah untuk mengambil Barang Narkotika sebanyak 5 (lima) kg Ganja di

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2021/PT MDN



tempat nya Zulfikar Alias Zul (Perkaranya diajukan secara Terpisah) dan bila sudah dapat barang ganja tersebut lalu bawa pulang dan kau letakan dibawah Pohon Melinjo. Kemudian Terdakwa menanyakan mana Uangnya dan Adi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menemuinya ke Ladang dan selanjutnya Terdakwa dikasih Uang sebesar Rp. 5.400.000 (Lima Juta Empat ratus ribu Rupiah) untuk membeli Narkotika Jenis daun Ganja kering di tempat Sdr. Zulfikar Alias Zul yang beralamat di Gudang Kapur, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang , Kota Medan.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. Adi (DPO) sebesar Rp. 5.400.000 (Lima juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa pergi ke tempat Zulfikar Alias Zul yang beralamat di Gudang Kapur , Kelurahan Asam Kumbang , Kecamatan Medan Selayang , Kota Medan untuk membeli Narkotika jenis Daun Ganja kering atas perintah Adi (DPO).
- Bahwa selanjutnya Sekitar Jam 17.00 wib. Terdakwa tiba di tempat Gudang Kapur dan bertemu dengan Suria Agus Tami Alias Dimas (Perkaranya diajukan secara Terpisah) dan Sdr. Puput Alias Putra (DPO), dan Terdakwa langsung menyerahkan Uang sebesar Rp 5.400.000 (Lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada Dimas, kemudian Sdr. Puput Alias Putra (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus kotak dilapisi lakban warna Coklat berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering dengan berat brutto 5.201,5 (lima ribu dua ratus satu koma lima) gram. Setelah Terdakwa menerima Kantong Plastik warna hitam yang berisi Narkotika Jenis Daun Ganja Kering lalu Terdakwa simpan di depan Jok kendaraan Motor Roda dua yang Terdakwa Kendarai untuk menuju ke arah Kota Medan.
- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2020 hari Senin Tim dari BNN mendapat Informasi dari Masyarakat tentang adanya Peredaran gelap Narkotika di Wilayah Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Selanjutnya Tim dari BNN menindak lanjuti Laporan informasi tersebut, dan sekitar pukul 18.30 wib. Tepatnya di jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan , Kota Medan. Tim dari BNN yang terdiri dari Hermawan Putut Wibowo, Ahmad Andi Rifai, Edi Suranta Tarigan dan Anggota Tim BNN lainnya telah melakukan Surveillance dan berhasil menangkap dan mengamankan Seorang laki-laki yang sedang mengendarai Sepeda Motor Supra X tanpa Nopol dan mengaku bernama MHD. AMRIL TANJUNG Alias AAM dan setelah dilakukan Interogasi di lapangan dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Kantong Plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus kotak dilapisi lakban warna coklat berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering yang disimpan di depan Jok Motor Honda Supra X warna hitam.

- Bahwa kemudian Tim BNN melakukan interogasi awal dilapangan terhadap Terdakwa dan melakukan pengembangan dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut, dan selanjutnya terdakwa di bawa beserta Barang bukti Narkotika Jenis Daun Ganja kering ke Kantor BNN Propinsi Sumatera Utara guna dilakukan Proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories , Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia , Nomor : 261 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 18 Nopember 2020, yang di tanda tangani oleh Sdri. Carolina Tonggo, M.T, S.Si. dan Sdr. Andre Hendrawa, S.Farm. di Simpulkan bahwa Barang bukti Bahan/Daun tersebut adalah Benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa mendapat Upah atau Imbalan dari Adi (DPO) untuk mengambil Narkotika dari Gudang Zulfikar sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai.
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis Daun Ganja Kering ke Gudang Kapur milik Zulfikar atas Perintah Adi (DPO) sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa MHD. AMRIL TANJUNG Alias AAM , tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR.

Bahwa Ia Terdakwa MHD. AMRIL TANJUNG Alias AAM bersama dengan ZULFIKAR ALIAS ZUL, SURIA AGUS TAMI ALIAS DIMAS, SALAMMUDIN alias UDIN Bin SUGIMAN (Alm) (Perkaranya diajukan secara Terpisah), PUTRA ALIAS PUPUT (DPO), dan ADI (DPO) Pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020, sekira pukul 18.30 wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu Pada Bulan Nopember 2020, bertempat di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa Hak atau melawan Hukum melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2020 , sekira pukul 16.00 wib. Terdakwa di telpon oleh sdr. Adi (DPO) dengan isi pembicaraannya bahwa Terdakwa diperintah untuk mengambil Barang Narkotika sebanyak 5 (lima) kg Ganja di tempat nya Zulfikar Alias Zul (Perkaranya diajukan secara Terpisah) dan bila sudah dapat barang ganja tersebut lalu bawa pulang dan kau letakan dibawah Pohon Melinjo. Kemudian Terdakwa menanyakan mana Uangnya dan Adi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menemuinya ke Ladang dan selanjutnya Terdakwa dikasih Uang sebesar Rp. 5.400.000 (Lima Juta Empat ratus ribu Rupiah) untuk membeli Narkotika Jenis daun Ganja kering di tempat Sdr. Zulfikar Alias Zul yang beralamat di Gudang Kapur, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. Adi (DPO) sebesar Rp. 5.400.000 (Lima juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa pergi ke tempat Zulfikar Alias Zul yang beralamat di Gudang Kapur , Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan untuk membeli Narkotika jenis Daun Ganja kering atas perintah Adi (DPO).
- Bahwa selanjutnya Sekitar Jam 17.00 wib. Terdakwa tiba di tempat Gudang Kapur dan bertemu dengan Suria Agus Tami Alias Dimas (Perkaranya diajukan secara Terpisah) dan Sdr. Puput Alias Putra (DPO), dan Terdakwa langsung menyerahkan Uang sebesar Rp 5.400.000 (Lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada Dimas (Perkaranya diajukan secara Terpisah), kemudian Sdr. Puput Alias Putra (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus kotak dilapisi lakban warna Coklat berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering dengan berat brutto 5.201,5 (lima ribu dua ratus satu koma lima) gram. Setelah Terdakwa menerima Kantong Plastik warna hitam yang berisi Narkotika Jenis Daun Ganja Kering lalu Terdakwa simpan di depan Jok kendaraan Motor Roda dua yang Terdakwa Kendarai untuk menuju ke arah Kota Medan.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2020 hari Senin Tim dari BNN mendapat Informasi dari Masyarakat tentang adanya Peredaran gelap Narkotika di Wilayah Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Selanjutnya Tim dari BNN menindak lanjuti Laporan informasi tersebut, dan sekitar pukul 18.30 wib. Tepatnya di jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan , Kota Medan. Tim dari BNN yang terdiri dari Hermawan Putut Wibowo, Ahmad Andi Rifai, Edi Suranta Tarigan dan Anggota Tim BNN lainnya telah melakukan Surveillance dan berhasil menangkap dan mengamankan Seorang laki-laki yang sedang mengendarai Sepeda Motor Supra X tanpa Nopol dan mengaku bernama MHD. AMRIL TANJUNG Alias AAM dan setelah dilakukan Interogasi di lapangan dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus kotak dilapisi lakban warna coklat berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering yang disimpan didepan Jok Motor Honda Supra X warna hitam.
- Bahwa kemudian Tim BNN melakukan interogasi awal dilapangan terhadap Terdakwa dan melakukan pengembangan dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut, dan selanjutnya terdakwa di bawa beserta Barang bukti Narkotika Jenis Daun Ganja kering ke Kantor BNN Propinsi Sumatera Utara guna dilakukan Proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories , Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia , Nomor : 261 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 18 Nopember 2020, yang di tanda tangani oleh Sdri. Carolina Tonggo, M.T, S.Si. dan Sdr. Andre Hendrawa, S.Farm. di Simpulkan bahwa Barang bukti Bahan/Daun tersebut adalah Benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa mendapat Upah atau Imbalan dari Adi (DPO) untuk mengambil Narkotika dari Gudang Zulfikar sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai.
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis Daun Ganja Kering ke Gudang Kapur milik Zulfikar atas Perintah Adi (DPO) sudah 2 (dua) kali.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MHD. AMRIL TANJUNG Alias AAM , tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-108/Enz.2/01/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MHD. AMRIL TANJUNG Alias AAM bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau melawan Hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” yang didakwakan pada dakwaan Subsidiaritas yakni Dakwaan Primair yang melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MHD. AMRIL TANJUNG Alias AAM dengan pidana penjara selama Seumur Hidup dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kotak dilapisi lakban coklat berisi Narkotika bentuk tanaman jenis ganja kering dengan total berat bruto keseleruhan 5.201,5 (lima ribu dua ratus satu koma lima) gram;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia, warna putih silver berikut simcard No. 0812 1802 6685;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Duos warna gold.Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X (tanpa Plat Nomor Polisi), warna hitam merah. No. Rangka MH1JBP119EK099339, No. Mesin JBP1E1099248.Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) buah KTP Kota Medan atas nama MHD. AMRIL TANJUNG.Dikembalikan Kepada Mhd Amril Tanjung;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn., tanggal 17 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Amril Tanjung Als Aam Bin Pahril Tanjung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kotak dilapisi lakban coklat berisi Narkotika bentuk tanaman jenis ganja kering dengan berat bruto keseluruhan 5.201,5 (lima ribu dua ratus satu koma lima) gram.
 - 1 (Satu) buah handphone Nokia, warna putih silver berikut simcard No. 081218026685
 - 1 (Satu) buah handphone Samsung Duos warna goldDirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X (tanpa Plat Nomor Polisi(, warna hitam merah No. Rangka MH1JBP119EK099339, No. Mesin JBP1E1099248
- Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn., tanggal 17 Juni 2021 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 267/Akta.Pid/2021/PN Mdn., tanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa pada tanggal 05 Agustus 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 267/Akta.Pid/2021/PN Mdn.;

Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding tanggal 23 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Juni 2021, memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 05 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yaitu :

- Bahwa dari Fakta-Fakta yang terungkap di persidangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa telah termuat dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Tuntutan Penuntut Umum seluruhnya diambil dan dipakai dalam Pertimbangan Putusan Pid.B/2021/PN.Mdn tanggal 16 Juni 2021 .
- Bahwa di fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2020 , sekira pukul 16.00 wib. Terdakwa di telpon oleh sdr. Adi (DPO) dengan isi pembicaraannya bahwa Terdakwa diperintah untuk mengambil Barang Narkotika sebanyak 5 (lima) kg Ganja di tempat nya Zulfikar Alias Zul (Perkaranya diajukan secara Terpisah) dan bila sudah dapat barang ganja tersebut lalu bawa pulang dan kau letakan dibawah Pohon Melinjo. Kemudian Terdakwa menanyakan mana Uangnya dan Adi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menemuinya ke Ladang dan selanjutnya Terdakwa dikasih Uang sebesar Rp. 5.400.000 (Lima Juta Empat ratus ribu Rupiah) untuk membeli Narkotika Jenis daun Ganja kering di tempat Sdr. Zulfikar Alias Zul yang beralamat di Gudang Kapur, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang , Kota Medan.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. Adi (DPO) sebesar Rp. 5.400.000 (Lima juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa pergi ke tempat Zulfikar Alias Zul yang beralamat di Gudang Kapur , Kelurahan Asam Kumbang , Kecamatan Medan Selayang , Kota Medan untuk membeli Narkotika jenis Daun Ganja kering atas perintah Adi (DPO).

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Sekitar Jam 17.00 wib. Terdakwa tiba di tempat Gudang Kapur dan bertemu dengan Suria Agus Tami Alias Dimas (Perkaranya diajukan secara Terpisah) dan Sdr. Puput Alias Putra (DPO), dan Terdakwa langsung menyerahkan Uang sebesar Rp 5.400.000 (Lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada Dimas, kemudian Sdr. Puput Alias Putra (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus kotak dilapisi lakban warna Coklat berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering dengan berat brutto 5.201,5 (lima ribu dua ratus satu koma lima) gram. Setelah Terdakwa menerima Kantong Plastik warna hitam yang berisi Narkotika Jenis Daun Ganja Kering lalu Terdakwa simpan di depan Jok kendaraan Motor Roda dua yang Terdakwa Kendarai untuk menuju ke arah Kota Medan.
- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2020 hari Senin Tim dari BNN mendapat Informasi dari Masyarakat tentang adanya Peredaran gelap Narkotika di Wilayah Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Selanjutnya Tim dari BNN menindak lanjuti Laporan informasi tersebut, dan sekitar pukul 18.30 wib. Tepatnya di jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan , Kota Medan. Tim dari BNN yang terdiri dari Hermawan Putut Wibowo, Ahmad Andi Rifai, Edi Suranta Tarigan dan Anggota Tim BNN lainnya telah melakukan Surveillance dan berhasil menangkap dan mengamankan Seorang laki-laki yang sedang mengendarai Sepeda Motor Supra X tanpa Nopol dan mengaku bernama MHD. AMRIL TANJUNG Alias AAM dan setelah dilakukan Interogasi di lapangan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus kotak dilapisi lakban warna coklat berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering yang disimpan didepan Jok Motor Honda Supra X warna hitam.
- Bahwa kemudian Tim BNN melakukan interogasi awal dilapangan terhadap Terdakwa dan melakukan pengembangan dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut, dan selanjutnya terdakwa di bawa beserta Barang bukti Narkotika Jenis Daun Ganja kering ke Kantor BNN Propinsi Sumatera Utara guna dilakukan Proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories , Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia , Nomor : 261

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 18 Nopember 2020, yang di tanda tangani oleh Sdri. Carolina Tonggo, M.T, S.Si. dan Sdr. Andre Hendrawa, S.Farm. di Simpulkan bahwa Barang bukti Bahan/Daun tersebut adalah Benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa mendapat Upah atau Imbalan dari Adi (DPO) untuk mengambil Narkotika dari Gudang Zulfikar sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai.
 - Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis Daun Ganja Kering ke Gudang Kapur milik Zulfikar atas Perintah Adi (DPO) sudah 2 (dua) kali. Bahwa sampai dengan Penuntut Umum menyatakan Banding dan membuat Memori Banding, Penuntut Umum tidak mendapatkan Putusan Lengkap dari SURIA AGUS TAMI alias DIMAS Bin SUTRISNO sehingga Penuntut Umum tidak mengetahui pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa SURIA AGUS TAMI alias DIMAS Bin SUTRISNO selama 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp. 1.0000.000 apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama adalah 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat Hakim Pengadilan Negeri Medan karena Hakim Pengadilan Negeri Medan memutus terdakwa dengan pidana selama 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp. 1.0000.000 apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama adalah 3 (tiga) bulan yang mana putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan lebih rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan tersebut dianggap *tidak adil dan tidak membuat efek jera*. Penerapan hukum positif oleh Hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jika hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Faktor-faktor meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup bermasyarakat apalagi semua pertimbangan Majelis Hakim diambil seluruhnya dari Tuntutan Penuntut Umum. Atas hal tersebut Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memutus Terdakwa dengan putusan selama 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp. 1.0000.000 apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama adalah 3 (tiga) bulan dianggap *tidak adil apabila dengan barang bukti yang banyak dan terorganisir*.

Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan mengambil alih dan mengadili sendiri perkara ini serta memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : /Pid.Sus/2021/PN.Mdn tanggal 17 Juni 2021 yang dimintakan banding;
3. Menyatakan Terdakwa MHD AMRILTANJUNG ALS AAM BIN PAHRIL TANJUNG (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau melawan Hukum melakukan Percobaan atau pernafakan jahat untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*" yang didakwakan pada dakwaan Alternatif yakni Dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MHD AMRILTANJUNG ALS AAM BIN PAHRIL TANJUNG (ALM) dengan pidana penjara masing-masing selama SEUMUR HIDUP sesuai dengan Tuntutan kami Nomor 108/Enz.2/01/2021 tanggal 17 Juni 2021.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kotak dilapisi lakban coklat berisi Narkotika bentuk tanaman jenis ganja kering dengan total berat bruto keseleruhan 5.201,5 (lima ribu dua ratus satu koma lima) gram
 - 1 (satu) buah handphone Nokia, warna putih silver berikut simcard No. 0812 1802 6685.
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Duos warna gold.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X (tanpa Plat Nomor Polisi), warna hitam merah. No. Rangka MH1JBP119EK099339, No. Mesin JBP1E1099248.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah KTP Kota Medan atas nama MHD. AMRIL TANJUNG.

DIKEMBALIKAN KEPADA MHD AMRIL TANJUNG

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 17 Juni 2021.

Demikianlah Memori Banding ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat menjadi bahan pertimbangan Bapak Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan di dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 13 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 21 September 2021, kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan sebagaimana surat Nomor W2.U/5099/HN.01.10/IX/2021 tanggal 21 September 2021, untuk diserahkan kepada Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa pendidikan bukanlah satu-satunya yang akan mampu membuat orang akan berjalan di jalan yang benar, dimana hal ini terbukti dari banyaknya kasus korupsi yang melibatkan para orang pintar di negeri ini.
- 2) Bahwa tidak dapat di nafikkan juga hasilnya, bahwa jikalau memiliki pendidikan yang baik, maka pastinya tidak sulit untuk berhasil memiliki pekerjaan yang upahnya minimal setaraf Upah Minimum Kabupaten/ Kota.
- 3) Bahwa selain pendidikan, negara juga memiliki tugas terkait dengan kepemilikan pekerjaan dari pada warganya, dimana hal ini dapat dilihat dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi,
"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak".
- 4) Bahwa jikalau hal ini terpenuhi, maka tentunya kondisi pasti akan berbeda, terkait dengan mau tidaknya Termohon Banding melakukan pekerjaan seperti itu ketika ditawarkan padanya.
- 5) Bahwa selain itu lembaga-lembaga yang memiliki tugas terkait dengan Narkotika, ternyata belum mampu maksimal sehingga saat ini masih

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2021/PT MDN



sangat banyak narkotika tersebar dimana-mana jika melihat tingginya kasus penyalahgunaan narkotika.

- 6) Bahwa hukuman yang berat bukanlah kunci penyelesaian masalah narkotika di negara ini, sebab hingga yang di hukum mati juga sudah sangat banyak di negara ini, namun ternyata narkotika juga tidak kunjung menurun peredarannya.
- 7) Bahwa kiranya putusan atas perkara ini jangan sampai sia-sia, ataupun justru tak berfungsi untuk menurunkan tingkat peredaran narkotika, sebab sudah banyak yang di korbankan dalam persidangan ini baik waktu pikiran dan tenaga.
- 8) Bahwa sangat diharapkan fokus putusan bukanlah pada beratnya hukuman bagi Termohon Banding, namun hendaknya fokus kepada bagaimana Termohon Banding yang sudah mengakui kesalahan dan menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, diberi hukuman yang pantas agar hukuman yang pantas tersebut dapat menjadi sebuah fakta yang akan membuatnya berterima kasih dan mengerti tujuan putusan yang pantas tersebut diberikan adalah karena adanya kepercayaan yang diberikan kepadanya terkait penyesalannya akan perbuatannya.
- 9) Bahwa sudah tidak jamannya lagi pemikiran yang menyatakan putusan yang berat adalah tindakan baik dalam mengurangi peredaran narkotika, sebab pada kenyataannya hal tersebut tidak sepenuhnya benar.
- 10) Bahwa oleh karena itu kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia sudi kiranya untuk menolak Memori Banding Sdr. Jaksa Penuntut Umum, sebab nyata pola pikir yang ada dalam Memori Banding tersebut adalah pola pikir yang sudah usang, dan mencerminkan ketidak pahaman akan kondisi saat ini terkait dengan peredaran narkotika yang tidak berkurang dalam kondisi hukuman yang selalu saja berat.

Demikian Kontra Memori Banding ini Termohon Banding sampaikan, kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia dapat menerimanya serta menjadikan putusan banding atas perkara ini sebagai putusan pembaharuan pemikiran terkait peran putusan dalam memerangi narkotika. Terima Kasih;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan Surat Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) terhadap perkara Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn., putus tanggal 17 Juni 2021, secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan surat Nomor W2.U1/137014/HK.01/ /2021 tanggal 07 Juli 2021, yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai sejak surat ini diterima, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn., tanggal 17 Juni 2021 maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya memori banding dari Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn., tanggal 17 Juni 2021, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mdn., tanggal 17 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 oleh kami Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, JOHN PANTAS L.TOBING, S.H., M.Hum dan DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1276/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 19 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota:

ttd.

JOHN PANTAS L.TOBING, S.H., M.Hum

ttd.

DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H